



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi dasar dalam penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah (Bupati) di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini sebagai perwujudan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menggambarkan kinerja dinas dalam satu tahun anggaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan kebijakan selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2025. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang masih jauh dari kata ideal, maka untuk itu kami sangat terbuka

terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Jombang, 31 Desember 2025



Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 197912082000031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iiiiii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	7
1.4 Isu Strategis.....	8
1.5 Cascading Kinerja.....	12
1.6 Peta Proses Bisnis.....	14
1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis.....	17
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Perbandingan antar target dan realisasi tahun 2025	23
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun terakhir	31
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah.....	31
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional.	32
3.2. Realisasi Anggaran.....	34
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	24
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	35
3.3 Keberhasilan.....	53
3.4 Hambatan	55
3.5 Hasil Evaluasi	55
3.6 Rencana Tindak Lanjut	58
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Inovasi dan Penghargaan	66
4.3. Upaya Perbaikan	69
LAMPIRAN	71

Perjanjian Kinerja	71
Penetapan IKU	Error! Bookmark not defined.
KKPT.....	71
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	71
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.....	71
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.....	71
Pengukuran Kinerja.....	71
Peta Proses Bisnis	71
Cascading	71



BerAKHLAK²
BerAKHLAK² is a movement of the Indonesian Government to promote
the values of character and ethics in public life.

#bangga
melayani
bangsa

Bab I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun. Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang menegaskan pentingnya pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.


LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2025, yang diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan LKjIP juga bertujuan sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Selain itu, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi media transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah daerah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Dengan tersusunnya LKjIP yang informatif, objektif, dan akuntabel, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang semakin meningkat serta dapat mendorong terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang diubah menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Bina Pemerintahan Desa serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;

- 8) Pengelolaan aset;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- 12) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas;
- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 14) Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- 15) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 6) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

- 7) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
 - 8) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;
 - 9) Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi pengolahan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - 2) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
 - 3) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengolah barang-barang inventaris kantor;
 - 4) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran dinas;
 - 5) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Fungsi Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan dan program di Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan sosial budaya serta dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 2) Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelambagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- 3) Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketentrman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- 4) Pelaksanaan dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong, masyarakat desa;
- 5) Pelaksanaan dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan kawasan dan kerja sama desa. Fungsi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun program dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan, dan kerja sama desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - 2) Fasilitasi pelaksanaan program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan desa, sesuai pedoman, prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah desa;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam kabupaten dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - 4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan lembaga ekonomi desa;
 - 5) Pembinaan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Bidang Pembangunan Desa
Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pembangunan desa. Fungsi Bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan dan program dibidang pembangunan desa dan penataan desa;
 - 2) Pelaksanaan dan fasilitasi penataan desa;
 - 3) Pembinaan dan koordinasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
 - 5) Pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan (RPJM dan RKP desa);
 - 6) Pembinaan pelaksanaan musyawarah desa;
 - 7) Pelaksanaan dan fasilitasi bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana desa;
 - 8) Pembinaan perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Indeks Desa Mambangun (IDM) dan SDGs Desa;
 - 9) Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM);

- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- g. Bidang Bina Pemerintahan Desa
- Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang bina pemerintahan desa. Fungsi Bidang Bina Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:
- 1) Perumusan kebijakan dan program dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawarahan Desa dan batas desa;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa, profil desa, dan lomba desa;
 - 3) Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa, produk hukum desa;
 - 4) Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 5) Pembinaan pelaksanaan pengangkatan pemberhentian perangkat desa;
 - 6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - 7) Pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan perangkat daerah di bawah pemerintahan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menangani urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa. Mandat utama sesuai dengan sasaran Kepala Daerah adalah meningkatkan persentase desa mandiri. Hal ini selaras dengan upaya Kepala Daerah untuk meratakan pendapatan masyarakat melalui kemandirian desa. Selain itu mandat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah mengharmonisasikan kebijakan pusat dan daerah terkait pembangunan desa. Regulasi utama sebagai pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diindikatorkan sama dengan mandat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai perumus dan pelaksana kebijakan desa. Khususnya menyusun pedoman, kebijakan teknis, dan program pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa sesuai regulasi nasional dan daerah. Bidang utama lainnya adalah fasilitasi tata kelola pemerintahan desa. Desa mampu meningkatkan ekonomi melalui fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat. Dalam proses pembangunan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang secara aktif menghidupkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai salah satu lembaga pendorong pembangunan desa.

1.4 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/ kelurahan serta pendamping desa secara berkala dalam rangka membangun

sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Penyelenggaraan tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa masih kurang optimal;
2. Belum optimalnya pelayanan dasar di desa;
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melibatkan partisipasi Masyarakat;
4. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital;
5. Kurang optimalnya tata kelola keuangan dan struktur kelembagaan BUMDesa dan BUMDesma sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, terdiri atas:

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Jombang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya. Dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung

pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian desa dan peningkatan status desa.

4. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
 2. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
 3. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.
2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah:

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*).
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat.
3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

B. Faktor Tantangan Organisasi

1. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.
2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu, bergeser menjadi pembangunan masyarakat dan desa, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
3. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkret dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
4. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, dan daya saingnya.
5. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang maka beberapa isu-isu penting mengenai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, antara lain:

1. Peran lembaga ekonomi di desa belum optimal.
2. Belum optimalnya pelayanan dasar di desa.
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melibatkan partisipasi Masyarakat.

4. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital.
5. Kurang optimalnya tata kelola keuangan dan struktur kelembagaan BUMDesa dan BUMDesma sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.5 Cascading Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun dengan periode kepimpinan yang baru akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Penetapan dokumen perencanaan jangka menengah baru dilaksanakan pada bulan agustus 2025. Hal ini menggambarkan bahwa selama tahun 2025 terdapat 2 (dua) dokumen jangka menengah yang digunakan. Dokumen tersebut adalah Renstra Tahun 2024-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

A. Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sesuai dengan Tema RPD Tahun 2024-2026 "Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis"

Tabel 1.1 Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD:	Renstra DPMD 2024 - 2026
<p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan digitalisasi Layanan Publik</p>	<p>1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi</p> <p>2. Meningkatnya Keberdayaan Desa</p>	<p>Tujuan:</p> <p>1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi</p> <p>2. Meningkatnya Keberdayaan Desa</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatnya akuntabilitas dan</p>

4 Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya		kinerja RB Perangkat Daerah 2. Meningkatnya status desa
---	--	---

B. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Rencana strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dengan kurun waktu 2025-2029. Tujuan dan sasaran kabupaten diturunkan pada tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan tujuan dan sasaran Kabupaten dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025-2025 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Keterkaitan RPJMD Jombang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
Tujuan: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Indikator tujuan: Indeks Gini	Tujuan: Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa Indikator tujuan: Persentase Desa Mandiri
Sasaran: Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok Masyarakat menengah dan perdesaan Indikator sasaran: Persentase Desa mandiri	Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa 2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif Indikator sasaran:

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata indeks desa kabupaten 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

1.6 Peta Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

1.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Ringkasan laporan hasil evaluasi adalah ringkasan capaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan hasil tindak lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah Kabupaten Jombang.

A. Persentase Desa Mandiri

Presentase desa mandiri adalah pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa. Presentase desa mandiri sebagai indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan tindaklanjut dari sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok Masyarakat menengah dan perdesaan" dengan indikator "Presentase Desa mandiri". Berdasarkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Validasi Penetapan Status Desa tanggal 30 Juni 2025 dan Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 menyatakan bahwa jumlah desa mandiri di Kabupaten Jombang tahun 2025 terdapat 217 desa, sedangkan desa maju terdapat 85 desa. Capaian ini meningkat dari tahun 2024 dimana desa mandiri sebanyak 185 desa dan desa maju sebanyak 117 desa. Hal ini didukung dengan koordinasi intensif dengan OPD terkait

yang secara tidak langsung mempengaruhi dimensi-dimensi pengukuran indeks desa. Proses pencapaian target ini tidak mudah. Selain bersamaan penyusunan dokumen perencanaan akibat perubahan kepala daerah, juga terdapat perubahan Kementerian dan perubahan indeks yang digunakan sebagai ukuran mengklasifikasikan status desa beserta formulasinya.

B. Nilai Rata-Rata Indeks Desa Kabupaten

Indeks desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Penggunaan nilai rata-rata indeks desa kabupaten dirasa juga mampu menggambarkan sasaran Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok Masyarakat menengah dan perdesaan” dengan indikator “Persentase Desa mandiri”. Indeks desa menggambarkan pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa seperti tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Nilai indeks desa dihasilkan dari total indeks dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa. Sedangkan nilai rata-rata indeks desa mengukur rata-rata nilai dari setiap indeks desa di Kabupaten Jombang (rata-rata nilai indeks desa dari 302 desa). Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun 2025 bahwa nilai rata-rata indeks desa kabupaten Jombang adalah adalah 80.83%. Nilai ini merupakan hasil pengolahan dari masing-masing nilai indeks desa di 302 desa se-Kabupaten Jombang. Faktor pendorong tercapainya target juga dipengaruhi oleh koordinasi intensif dengan OPD terkait yang secara tidak langsung mempengaruhi dimensi-dimensi pengukuran indeks desa.

C. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 sesuai dari yang diharapkan. Berdasarkan surat sekretaris daerah Kabupaten Jombang tanggal 9 Desember 2025 nomor: 000.8.6/10097/415.10/2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mendapatkan nilai **82.01**

dengan kategori **A-** predikat **Memuaskan dengan Catatan**. Nilai yang meningkat menunjukkan ketepatan peraturan terkait reformasi birokrasi yang semakin dipahami oleh setiap pegawai lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perangkat daerah yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Namun predikat **Memuaskan dengan Catatan** menandakan bahwa belum sepenuhnya terdapat upaya menuju pemerintahan berkelas dunia. Beberapa indikator penilaian tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan perubahan sistem dan formulasi penilaian, komitmen pencapaian target yang tidak optimal, beberapa nilai yang belum keluar dari organisasi vertikal sebagai penilai indikator penunjang indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.



BerAKHLAK
Berakhlak, Melayani, Berakhlak, Melayani
Berakhlak, Melayani, Berakhlak, Melayani

bangga
melayani
bangsa

Bab II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Perkembangan pembangunan secara dinamis, menuntut percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1 Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kerja

2.1.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah. Tahun 2025 sampai dengan periode tribulan III mengikuti dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, sedangkan pada tribulan IV mengikuti dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut memuat tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab bersama antara kepala daerah dengan perangkat daerah pengampu masing-masing tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang selama tahun 2025 terdapat perubahan. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang awalnya terdapat 2 (dua) tujuan menjadi 1 (satu) tujuan. Semula mendukung tujuan ke-lima Kabupaten yaitu “Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya” menjadi mendukung tujuan ke-dua Kabupaten yaitu “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Walaupun indikator tujuan kabupaten tersebut masih sama menggunakan “Indeks Gini”. Hal ini menunjukkan keselarasan atau keberlanjutan tujuan Pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Jombang.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya keberdayaan desa” dengan indikator “Jumlah desa mandiri”. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa” dengan indikator “Persentase Desa Mandiri”. Perubahan ini merupakan penyelarasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Direktur Pembangunan Daerah Nomor: T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Persentase Desa Mandiri dalam RPJPD 2025-2045 yang dapat diakses pada link <https://drive.google.com/file/d/1OjiwZXdNBNOAMYFoIRR6cNK2eGQqXwpB/view?usp=sharing>. Indikator jumlah desa mandiri merupakan total desa mandiri di kabupaten. Sedangkan, indikator Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat kabupaten. Basis data status desa diperoleh dari Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dipublikasikan setiap tahunnya. Basis data ini sama dengan yang digunakan dalam indikator tujuan sebelumnya.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang masih tetap yaitu terdiri dari 2 (dua) sasaran. Namun terdapat penyesuaian pada salah satu sasarnya. Sasaran pertama yang semula “Meningkatnya Status Desa” dengan indikator “Presentase desa yang meningkat statusnya” menjadi “Meningkatnya Indeks Desa Kabupaten” dengan indikator “Nilai rata-rata indeks desa kabupaten”. Perubahan indikator sasaran juga didorong oleh Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Direktur Pembangunan Daerah Nomor: T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Persentase Desa Mandiri dalam RPJPD 2025-2045. Indeks desa digunakan sebagai dasar perhitungan persentase Desa Mandiri. Nilai rata-rata indeks desa kabupaten diharapkan mampu menggambarkan posisi status desa yang mencakup sebagian besar desa di Kabupaten Jombang. Misalnya nilai rata-rata indeks kabupaten adalah 80.64% maka rata-rata desa di Kabupaten adalah desa dengan status desa mandiri. Hal ini akan selaras dengan

indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang menggambarkan besaran desa mandiri. Basis data indeks desa juga bersumber dari Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dipublikasikan setiap tahunnya. Data tersebut akan diolah yaitu dengan menjumlahkan nilai indeks desa se-Kabupaten Jombang kemudian dibagi dengan total desa di Kabupaten Jombang.

Sasaran kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu terkait reformasi birokrasi. Semula menggunakan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi DPMD” menjadi “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi penentuan target yang masih tetap. Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Perencanaan Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2025.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20
2.	Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76,43%	57.124.662
2.	Terwujudnya desa yang melakukan kerjasama aktif	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	35.999.726
3.	Terlaksananya pengukuran IPP desa dan IKM desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IPP Desa	2,94	1.201.363.512
	Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes		IKM Desa	84,1	
	Terwujudnya peningkatan status BumDes/BumDesMa		Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	
	Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%	
4.	Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	536.610.750
5.	Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	5.875.452.324
JUMLAH					7.706.550.974

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	71,19%

2.	Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	80,64%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 31.323.430
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 12.640.750
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.644.334.060
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 1.947.428.119
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.360.178.676



BerAKHLAK
Berintegritas, Pelayanan, Keterbukaan, Inovasi dan
Komunitas, Jaya, Kecerdasan, Kekaruan

#bangga
melayani
bangsa

Bab III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian dan keberhasilan kinerja kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu perjanjian kinerja awal sesuai dengan APBD 2025 dan perubahan perjanjian kinerja berdasarkan P-APBD 2025 beserta dokumen renstra. Tabel dibawah ini memuat capaian beradsarkan dua dokumen tersebut dengan catatan realisasi PK awal hanya diukur sampai dengan tribulan 3 (tiga) 2025, sedangkan PK perubahan memuat realisasi sampai dengan tribulan 4 (empat) 2025. PK awal 2025 hanya memuat sasaran strategis dan sasaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025. Target, realisasi, dan capaian PK awal dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis PK Awal
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI SD TRIBULAN III	CAPAIAN (%)
Sasaran 1				
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	79,28	N/A	N/A
Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	77.06%	77.06
Sasaran 2				
Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	57%	N/A	N/A
Terwujudnya desa dengan sarana	Persentase desa dengan sarana	76,43%	75,82%	99,20

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI SD TRIBULAN III	CAPAIAN (%)
prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa - Program Penataan Desa	prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa			
Terwujudnya desa yang melakukan Kerjasama aktif – Program Peningkatan Kerjasama Desa	Percentase desa yang melakukan kerjasama aktif	93,80%	66,51%	70,91
Terwujudnya pelayanan publik di desa dan Tingkat kepuasan Masyarakat desa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	IPP Desa IKM Desa	2,96 84,25	N/A N/A	N/A N/A
Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	50%	50
Terwujudnya Peningkatan status BumDes/BumDesMa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	23,80%	19,21%	80,71
Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Percentase desa dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	75%	75
Rata-Rata Capaian				45,28

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi DPMD. Indeks Reformasi Birokrasi DPMD merupakan evaluasi yang

dilaksanakan terhadap strategi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah dan sasaran strategis strategi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Reformasi Birokrasi yang dipantau di lingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang telah dituangkan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang dapat mengindikasikan tingkat reformasi birokrasi perangkat daerah. Sampai dengan tribulan III tahun 2025 indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum rilis. Hal ini dikarenakan masih dalam proses evaluasi dan penilaian.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Status Desa

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase desa yang meningkat statusnya yang dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks desa tahun 2024. Pada pengukuran Indeks Desa (ID) tahun 2025 ini, sampai dengan tribulan III tahun 2025 surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa belum rilis.

Perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 memuat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Format ini berbeda dengan perjanjian kinerja awal. Bahasa program hanya memuat nama program yang didukung dengan jumlah anggaran per masing-masing program. Target, realisasi, dan capaian tujuan dan sasaran pada perjanjian kinerja perubahan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis PK Perubahan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui	Persentase Desa Mandiri	71,19%	71,85%	100,93

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
peningkatan kemandirian desa				
Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	80,64%	80,83%	100,23
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,50	82,01	103,15
Rata-Rata Capaian				101,43

Berdasarkan tabel 1 dapat ditunjukan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2025 tercapai. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori istimewa (sangat berhasil) jika didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam perbup tersebut persentase capaian kinerja istimewa (sangat berhasil) memiliki skala pengukuran ordinal yaitu sebesar >100% - 110%.

TUJUAN:

Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa

Persentase desa mandiri adalah tujuan satu-satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 menyajikan bahwa status desa mandiri Kabupaten Jombang adalah 217 desa. Sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah 215 desa. Maka berdasarkan

formulasi “Persentase Desa mandiri” realisasinya adalah 71,85%. Perhitungannya sebagai berikut:

Persentase Desa Mandiri = Jumlah desa mandiri **dibagi** jumlah total desa **dikali** 100%

Maka,

Persentase Desa Mandiri = 217 desa **dibagi** 302 desa **dikali** 100% = **71,85%**

Realisasi dari tujuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan komitmen nyata Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan lebih berdaya. Komitmen ditunjukkan dengan menetapkan target tribulan dalam menyelia tercapainya desa mandiri yang lebih besar pada tahun 2025. Laporan realisasi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 dapat diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/1jYIZfLKcS628jcFiTMMxS6BhS6rMF9I0/view?usp=sharing>.

SASARAN 1:

Meningkatnya indeks desa kabupaten

Sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari 2 (dua) sasaran. Sasaran pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 20/D).

Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Indeks Desa Kabupaten” dengan indikator “Nilai Rata-Rata Indeks Desa Kabupaten”. Realisasi pada tahun 2025 adalah 80,83% dari target 80,64%. Tercapainya sasaran ini selaras dengan tercapainya tujuan

kinerja sehingga faktor penyebab tercapainya adalah sama. Hal ini dikarenakan keselarasan basis data yang digunakan sebagai indikator pembentuk formulasinya. Nilai indeks desa digunakan sebagai penentuan status desa sehingga ketika indeks desa naik maka dapat dikaitkan bahwa status desa juga mengalami kenaikan. Laporan realisasi sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 dapat diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1u3Fuzu7LR8UVuW2RSZWn8fhID_83WUbz/view?usp=sharing.

SASARAN 2:

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran kedua adalah “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Realisasinya adalah 82,01 dari target 79,50. Tercapainya sasaran ini menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Sebagian besar indikator kegiatan utama pembentuk nilai reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mengalami kenaikan. Faktor pendorong tercapainya target kinerja adalah masing-masing kelompok kerja pengampu indikator kegiatan utama bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Kepala dinas dan sekretaris dinas juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP secara berkala (tiap tribulan) melalui rapat internal. Laporan realisasi sasaran kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 dapat diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1EZjeM1Ze_8EP5zcgRyCiuGDA2pevWytt/view?usp=sharing.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan atas setiap kinerja organisasi perangkat daerah antara tahun kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI		
			2023	2024	2025
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	71,19%	30,13%	61,25%	71,85%
Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	80,64%	N/A	N/A	80,83%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,50	82,20	79,28	82,01

Tabel diatas menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya yaitu dimulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Setiap tahunnya menggambarkan adanya perbaikan (benchmarking) kinerja. Akibat dari perubahan masa kepemimpinan kepala daerah yang selaras dengan perubahan dokumen perencanaan maka sebenarnya tujuan dan sasaran tidak dapat dibandingkan. Namun dikarenakan basis data masih menggunakan status desa maka perbandingan dapat dihitung dan dianalisis.

Jumlah desa mandiri tahun 2023 adalah 91 desa sehingga persentase desa mandiri adalah 30,13%. Jumlah desa mandiri tahun 2024 adalah 185 desa sehingga persentase desa mandiri adalah 61,25%. Jumlah desa mandiri tahun 2025 adalah 217 desa sehingga persentase desa mandiri adalah 71,85%. Hal ini menunjukkan tercapainya tujuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2025 yang targetnya adalah 71,19%. Persentase kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 yang tidak sebesar dengan tahun 2023 ke 2024 diakibatkan pada tahun 2025 terdapat perubahan formulasi sebagai penentuan kategori status desa. Tahun 2023 dan 2024 menggunakan indeks desa membangun, sedangkan mulai tahun 2025 menggunakan indeks desa. Perubahan ini menyangkut perubahan dimensi pembentuk nilai indeks desa. Indeks Desa Membangun menggunakan 3 dimensi pengukuran (dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan). Sedangkan indeks desa menggunakan dimensi yang lebih detail yaitu menghitung 6 (enam) dimensi pengukuran (dimensi ekonomi,

dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi tata kelola pemerintahan, dimensi layanan dasar, dan dimensi aksesibilitas). Namun tujuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2025 tetap dapat dicapai dan melampaui target. Faktor pendorongnya adalah terdapat proses perencanaan yang dilaksanakan dengan tepat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang melaksanakan konversi target status desa 2025 yang menggunakan perhitungan indeks desa membangun menjadi status desa yang menggunakan perhitungan indeks desa. Penyesuaian ini dimulai saat setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa tanggal 17 Oktober 2024. Penyesuaian ini sejalan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan kabupaten dan perangkat daerah yang dipakai pada tahun 2025 ini. Proses penyesuaian ini dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh hubungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan para pendamping desa (Tenaga Ahli Desa) dalam mengawal terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Jombang.

Sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan konversi status desa yang dilaksanakan hanya pada tahun 2025. Namun jika dilihat dari tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang tercapai maka sasaran pertama dipastikan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Faktor pendorong keberhasilan ini sama dengan faktor pendorong tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Sasaran kedua dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya terdapat progres yang fluktuatif. Pada tahun 2023 ke 2024 terdapat penurunan realisasi. Sedangkan pada tahun 2024 ke 2025 terdapat kenaikan realisasi. Kenaikan ini merupakan progres yang baik dari upaya kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Komitmen pimpinan dan kelompok kerja dari masing-masing indikator kegiatan utama penilaian reformasi birokrasi menjadi kunci keberhasilan tercapainya target. Catatan dalam laporan evaluasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengelolaan Aset, dan Tingkat Internalisasi Core Value ASN berhasil ditingkatkan nilainya pada tahun 2025.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dicermati mulai dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Hal ini mengingat tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan cerminan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun pencapaian tujuan, sasaran, dan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra 2025-2029	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	100%	71,85%	71,85
Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	82,49%	80,83%	97,96
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,5	82,01	100,62

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam dokumen perencanaan baru akibat perubahan kepala daerah. Tingkat kemajuan pada tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2025 adalah 71,85%. Capaian ini lebih besar daripada yang ditargetkan yaitu 71,19%. Capaian ini juga tidak terlalu jauh dari target akhir

RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2029 yaitu 100%. Dibutuhkan 28,15% lagi untuk mencapai target akhir pada tahun 2029. Setiap tahunnya diharapkan meningkat sekitar 7%. Penetapan target merupakan komitmen optimis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang hingga tahun 2029. Kondisi ini didasarkan pada tren peningkatan status desa di Kabupaten Jombang yang meningkat statusnya dalam kisaran 5-10% setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang termuat dalam dokumen rencana strategis (renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025-2029. Tingkat kemajuan sasaran pertama terhadap dokumen perencanaan jangka menengah adalah 97,96%. Hal ini menunjukkan tingkat kemajuan yang masih positif (tidak jauh dari perencanaan target). Sedangkan tingkat kemajuan pada sasaran kedua telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan hasil kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mengembalikan pencapaian indeks reformasi birokrasi yang menurun pada tahun 2024. Tingkat kemajuan pada 2 (dua) sasaran ini dapat dikategorikan istimewa (sangat berhasil).

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan lembaga dengan skala provinsi dan/atau nasional bertujuan untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran. Penjelasan keselarasan yang dimaksud dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	1.	Persentase Desa Mandiri	71,85%	61,08%	27,24%
Meningkatnya indeks desa kabupaten	1.	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	80,83%	%*	N/A

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,01	**	**
---	----	---	-------	----	----

*capaian indeks desa Kabupaten Nganjuk

**belum rilis

Target persentase desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2025 berdasarkan dokumen renstra tahun 2025-2029 adalah 38,10%. Target ini lebih kecil dari Kabupaten Jombang mengingat cakupan desa yang lebih banyak yaitu 7.721 desa. Realisasi persentase desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah 61,08%. Realisasi ini telah mencapai 4.716 desa dengan status mandiri dari total 7.721 desa. Berdasarkan dokumentasi official instagram Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tercatat bahwa Jawa Timur pada tahun 2025 menyumbang 23% dari total desa mandiri di Indonesia. Pencapaian ini menetapkan Jawa Timur sebagai kontributor utama kemajuan desa di Indonesia.

Target persentase desa mandiri Indonesia tahun 2025 adalah 16,25% berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Direktur Pembangunan Daerah Nomor: T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Persentase Desa Mandiri dalam RPJPD 2025-2045. Target yang lebih kecil juga dipengaruhi oleh cakupan desa yang lebih banyak yaitu 75.265 desa. Tahun 2025 di Indonesia terdapat 20.503 desa mandiri sehingga persentase desa mandiri Indonesia adalah 27,24%. Artinya belum 50% desa di Indonesia sudah berdaya (mandiri). Hal ini berbeda dengan capaian desa mandiri Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 yang telah mencapai lebih dari 50% dari jumlah total desa yang ada. Beberapa program menuju desa mandiri tidak selalu memberikan output yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka diperlukan analisis terkait hambatan program tersebut dimasing-masing daerah di Indonesia.

Perbandingan sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dalam skala Provinsi dan Nasional. Hambatan pertama dikarenakan kedua skala pembanding tersebut tidak menggunakan indikator “nilai rata-rata indeks desa kabupaten” sebagai sasarnya. Hambatan kedua adalah skala data yang terlalu besar sehingga tidak sebanding jika

dianalisis. Maka perbandingan dilakukan dengan menggunakan data indeks desa Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Jombang dan masih dalam Provinsi Jawa Timur. Realisasi nilai rata-rata indeks desa kabupaten tahun 2025 adalah 79,20% Capaian ini mencakup 133 desa mandiri dari total 269 desa.

Realisasi indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2025 belum rilis. Sedangkan indeks reformasi birokrasi Indonesia diukur melalui Chandler Good Government Index (CGGI) dimana nilai tahun 2025 dimana Indonesia berada pada peringkat 47. CHGI digunakan sebagai alat pembanding bagi pemerintah untuk mengidentifikasi keunggulan, area perbaikan, serta pembelajaran lintas negara. Indeks ini diharapkan dapat mendukung pemerintah yang berkomitmen pada peningkatan kapasitas tata kelola dalam jangka panjang. Realisasi yang mengalami kenaikan menunjukkan keselarasan perbaikan tata kelola pemerintah di ranah kabupaten, provinsi, dan nasional.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Pengukuran realisasi anggaran adalah pengukuran berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD dan APBD tahun 2025.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	71,19%	71,85%	100,93	Rp10.995.905.035	Rp10.254.165.444	93,25
Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	80,64%	80,83%	100,23	Rp4.635.726.359	Rp4.411.024.837	95,15
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	79,50	82,01	103,15	Rp6.360.178.676	Rp5.843.140.607	91,87

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
yang bersih dan efektif	Perangkat Daerah						

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya berhubungan dalam mengukur tata kelola pemerintahan yang ditetapkan. Sinergi antara reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran dapat diwujudkan secara optimal apabila didukung oleh tata kelola yang partisipatif, responsif, dan berorientasi hasil. Hal ini mengingat pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Capaian anggaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah 93,25. Hal ini mengefisiensi anggaran sebesar 6,75% dengan capaian kinerja sebesar 100,93%. Sasaran pertama memiliki capaian anggaran sebesar 95,15% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,85% dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Sasaran kedua memiliki capaian anggaran 91,87% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,13% dengan capaian kinerja sebesar 103,15%.

Berdasarkan data diatas menunjukkan terdapat ketimpangan antara capaian kinerja dan anggaran. Seluruh capaian kinerja menunjukkan kondisi yang sempurna Dimana capaiannya berada dinilai $>100\%$. Sedangkan pada seluruh capaian anggaran $<100\%$. Tingkat efisiensi anggaran yang semakin besar dengan nilai capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan terdapat upaya yang tepat dalam mencapai output yang diinginkan dengan menggunakan input (sumber daya) seminimal mungkin.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisiensi apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Aspek penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Manajemen

Tupoksi OPD sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, dengan cara memberikan Pendidikan, pelatihan baik formal maupun non formal. IP ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6.2/2998/415.41/2025 tanggal 23 Juli 2025 sebesar 92.59. Nilai ini lebih besar dibandingkan tahun 2024 yaitu 90.92. Nilai tersebut didapatkan dari 28 ASN yang terdaftar dalam system <https://asndigital.bkn.go.id/>. Namun per 31 Desember 2025 pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berjumlah masih kurang memadai yakni hanya 37 ASN dan 4 Tenaga Ahli. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memiliki sumber daya manusia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pegawai. Komposisi sumber daya manusia tersebut per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kategori ASN

Tabel 3.7 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kategori ASN

No	Kategori ASN			Total Jumlah
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	
1.	27	3	7	37

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang, 2025

2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 3.8 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja					Total Jumlah
	Sekretariat	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Bidang Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	
1.	13	9	7	3	5	37

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang, 2025

3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Tabel 3.9 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja							Total Jumlah
	IX	V	IV	III	II	I	- (PPPK Paruh Waktu)	
1.	2	1	8	17	2	-	7	37

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang, 2025

4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.10 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja					Total Jumlah
	Pasca Sarjana (S2)	Sarjana S1/D-IV	D3	SMA (Sederajat)	SMP (Sederajat)	
1.	11	17	0	9	-	37

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang, 2025

5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.11 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori ASN		Total Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1.	23	14	37

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang, 2025

Berikut merupakan tabel anjab abk per 31 Juli 2025 jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sesuai dokumen anjab dan peta jabatan tahun 2025.

Tabel 3.12 Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Kepala Dinas	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	12	1	1	0
3	Penelaah Kebijakan Teknis (pada sekretariat)	7	1	2	-1
4	Penata Layanan Operasional	7	0	2	-2
5	Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
6	Perencana Ahli Muda	9	1	1	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
9	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	7	0	2	-2
10	Penata Layanan Operasional (pada Sub	7	0	2	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
	Bagian Umum dan Kepegawaian)				
11	Pengolah Data dan Informasi (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	6	0	1	-1
12	Pengadministrasi Perkantoran (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	5	1	1	0
13	Operator Layanan Operasional (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	3	0	2	-2
14	Operator Layanan Operasional (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	1	0	2	-2
15	Arsiparis Ahli Pertama (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	8	0	1	-1
16	Arsiparis Penyelia (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	8	0	1	-1
17	Arsiparis Mahir (pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	7	0	1	-1
18	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	1	1	0
19	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Sub Bagian Keuangan dan Aset)	7	1	3	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
20	Penata Layanan Operasional (pada Sub Bagian Keuangan dan Aset)	7	0	2	-2
21	Pengolah Data dan Informasi (pada Sub Bagian Keuangan dan Aset)	6	2	2	0
22	Analis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	0	6	-6
24	Kepala Bidang Pembangunan Desa	11	1	1	0
25	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (pada Bidang Pembangunan Desa)	9	2	5	-3
26	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (pada Bidang Pembangunan Desa)	8	0	2	-2
27	Arsiparis Terampil (pada Bidang Pembangunan Desa)	6	0	1	-1
28	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Bidang Pembangunan Desa)	7	0	2	-2
29	Penata Layanan Operasional (pada Bidang Pembangunan Desa)	7	0	2	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
30	Pengolah Data dan Informasi (pada Bidang Pembangunan Desa)	6	0	2	-2
31	Pengadministrasi Perkantoran (pada Bidang Pembangunan Desa)	5	2	2	0
32	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	1	1	0
33	Analis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	9	1	2	-1
34	Analis Kebijakan Ahli Pertama (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	8	0	1	-1
35	Penyuluhan Hukum Ahli Muda (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	9	1	1	0
36	Penyuluhan Hukum Ahli Pertama (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	8	0	1	-1
37	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	9	1	1	0
38	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	8	0	1	-1

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
39	Arsiparis Terampil (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	6	0	1	-1
40	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	7	2	4	-2
	Penata Layanan Operasional (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	7	0	2	-2
41	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	7	0	2	-2
42	Pengolah Data dan Informasi (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	6	2	2	0
43	Pengadministrasi Perkantoran (pada Bidang Bina Pemerintahan Desa)	5	1	2	-1
44	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	11	1	1	0
45	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	9	0	4	-4
46	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	8	0	2	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
47	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	7	0	2	-2
48	Penata Layanan Operasional (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	7	0	2	-2
49	Pengolah Data dan Informasi (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	6	0	2	-2
50	Pengadministrasi Perkantoran (pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	5	1	2	-1
51	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	11	1	1	0
52	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat)	9	1	4	-3
53	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat)	8	1	2	-1
54	Penelaah Teknis Kebijakan (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan	7	0	2	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
	Partisipasi Masyarakat)				
55	Penata Layanan Operasional (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat)	7	1	2	-1
56	Pengolah Data dan Informasi (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat)	6	0	2	-2
57	Pengadministrasi Perkantoran (pada Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat)	5	1	2	-1
Jumlah			31	106	-75

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2025

Sesuai perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang bahwa jumlah pegawai yang seharusnya dibutuhkan sejumlah 106 (seratus enam) pegawai sedangkan jumlah pegawai yang ada 31 (tiga puluh satu) pegawai sehingga masih ada kekurangan 75 pegawai. Kondisi yang demikian menjadikan penumpukan beban kerja pada pegawai tertentu. Namun per 31 Desember 2025 pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berjumlah masih kurang memadai yakni hanya 37 ASN terdiri dari 27 PNS, 3 PPPK dan 7 PPPK Paruh Waktu.

Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Ketercukupan Pegawai (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	100,93	34,90	66,03
2	Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	100,23	28,00	72,23
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	103,15	28,12	75,03

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase ketercukupan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang masih jauh dari komposisi yang sempurna. Berbanding terbalik dengan tujuan dan sasaran yang berhasil tercapai. Hal ini menggambarkan tingkat sumber daya yang sedikit, tim tetap mampu mencapai target kinerja. Faktor peredorongnya adalah perencanaan yang baik, masing-masing pegawai mampu mengidentifikasi pembagian peran dalam bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan harmonis dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran organisasi maupun individu.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim sehingga kedepan penyediaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana harus lebih dipenuhi, agar proses pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa berjalan dengan lancar.

Tabel 3.14 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
1	Station Wagon	4	Unit	0	4
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	0	1
3	Sepeda Motor	9	Unit	3	6
4	Lemari Besi/Metal	31	Buah	2	29
5	Lemari Kayu	17	Buah	11	6
6	Rak Besi	2	Buah	0	2
7	Filing Cabinet Besi	25	Buah	5	20
8	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	0	1
9	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	0	1
10	Mesin Absensi	1	Buah	0	1
11	LCD Projector/Infocus	1	Buah	0	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	0	1
13	Alat Kantor Lainnya	1	Buah	0	1
14	Meja Rapat	11	Buah	0	11
15	Meja Podium	1	Buah	0	1
16	Meja Resepsonis	2	Buah	0	2
17	Meja 1/2 Biro	26	Buah	5	21
18	Kursi Rapat	50	Buah	2	48
19	Kursi Tamu	4	Buah	0	4
20	Kursi Putar	15	Buah	2	13
21	Kursi Biasa	6	Buah	4	2
22	Sofa	3	Buah	0	3
23	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Buah	0	2
24	Lemari Es	2	Buah	0	2
25	A.C. Window	7	Buah	0	7
26	A.C. Split	13	Buah	4	9
27	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Buah	0	1
28	Televisi	3	Buah	0	3
29	Sound System	4	Buah	0	4
30	Handy Cam	1	Buah	0	1
31	Gordyn/Kray	1	Buah	0	1
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Buah	0	2
33	Alat Pemadam/Portable	6	Buah	0	6

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	0	2
35	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	Buah	0	3
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	0	1
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	0	5
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Buah	1	11
39	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Buah	0	1
40	Microphone/Wireless MIC	1	Buah	0	1
41	Camera Electronic	1	Buah	0	1
42	Layar Film/Projector	9	Buah	2	7
43	Facsimile	1	Buah	0	1
44	Genset	1	Buah	0	1
45	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	Buah	0	4
46	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	Buah	0	1
47	Mini Komputer	1	Buah	0	1
48	P.C Unit	6	Buah	0	6
49	Lap Top	28	Buah	2	26
50	Note Book	4	Buah	1	3
51	Tablet PC	2	Buah	0	2
52	Hard Disk	1	Buah	0	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Buah	3	24
54	External/ Portable Hardisk	1	Buah	0	1
55	Server	1	Buah	0	1
56	Acces Point	1	Buah	0	1
57	Peralatan Komputer lainnya	1	Buah	0	1
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6.864 M2	Buah	0	1
59	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Buah	0	1
60	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1/48 M2	Buah	0	1
61	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	1/83,75 M2	Buah	0	1

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
62	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Buah	0	1
63	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	Buah	0	1
64	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	2	Buah	0	2

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2025

Sumber daya sarana dan prasarana ikut serta mempengaruhi kondisi kerja sebuah organisasi perangkat daerah. Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa Sebagian besar sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan baik pengurus barang maupun sekretaris memahami kebutuhan kantor. Setiap kebutuhan kantor (sarana prasarana) yang berurusan dengan pencapaian kinerja dan pelayanan publik akan diusulkan atau direncanakan anggarannya. Adapun Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Uraian	Hasil Rekon 2024	Mutasi Masuk 2025	Pengadaan Periode Januari – April 2025	P-RKBMD 2025					
					Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10=9+11	11
1	Station Wagon	4	0	0	1	0	0	3	3	
2	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	0	0		0	0	1	2	1
3	Sepeda Motor	15	0	0	7	0	0	8	11	3
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	0	0	1	0	0	0	0	
5	Lemari Besi/Metal	33	0	0	6	0	0	27	27	
6	Lemari Kayu	19	0	0	12	0	0	7	7	
7	Rak Besi	2	0	0		0	0	2	4	2
8	Filing Cabinet Besi	25	0	0	4	0	0	21	21	
9	Alat Penghancur Kertas	1	0	0		0	0	1	1	
10	Mesin Absensi	1	0	0		0	0	1	1	
11	LCD Projector/Infocus	1	0	0	1	0	0	0	0	
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	0	0		0	0	1	1	
13	Alat Kantor Lainnya	1	0	0		0	0	1	1	
14	Meja Rapat	11	0	0		0	0	11	11	
15	Meja Podium	1	0	0		0	0	1	1	
16	Meja Resepsonis	2	0	0		0	0	2	2	
17	Meja ½ Biro	21	0	0	8	0	0	13	18	5
18	Kursi Rapat	50	0	0		0	0	50	50	
19	Kursi Tamu	4	0	0		0	0	4	4	
20	Kursi Putar	12	0	0	5	0	0	7	12	5
21	Kursi Biasa	9	0	0	5	0	0	4	4	
22	Kursi Lipat	29	0	0	29	0	0	0	0	
23	Sofa	5	0	0	2	0	0	3	3	
24	Meubelur lainnya	1	0	0	1	0	0	0	0	

No	Uraian	Hasil Rekon 2024	Mutasi Masuk 2025	Pengadaan Periode Januari – April 2025	P-RKBMD 2025					
					Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	0	0		0	0	2	2	
26	Lemari Es	2	0	0		0	0	2	2	
27	A.C. Window	7	0	0		0	0	7	7	
28	A.C. Split	13	0	0	4	0	0	9	11	2
29	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	0	0		0	0	1	1	
30	Kipas Angin	6	0	0	6	0	0	0	0	
31	Televisi	3	0	0		0	0	3	3	
32	Sound System	5	0	0	1	0	0	4	4	
33	Handy Cam	1	0	0		0	0	1	1	
34	Gordyn/Kray	2	0	0	1	0	0	1	1	
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	0	0	1	0	0	2	2	
36	Alat Pemadam/Portable	6	0	0		0	0	6	6	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0		0	0	2	2	
38	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	0	0		0	0	3	3	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	1	0	0	1	1	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0		0	0	5	5	
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	0	0		0	0	12	12	
42	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	0	0	1	0	0	0	0	
43	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	0	0		0	0	1	1	
44	Microphone/Wireless MIC	1	0	0		0	0	1	1	
45	Camera Electronic	1	0	0		0	0	1	1	
46	Layar Film/Projector	9	0	0		0	0	9	9	
47	Facsimile	1	0	0		0	0	1	1	
48	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	0	0		0	0	4	4	
49	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	0	0		0	0	1	1	
50	Mini Computer	1	0	0		0	0	1	1	
51	P.C Unit	6	0	0		0	0	6	6	

No	Uraian	Hasil Rekon 2024	Mutasi Masuk 2025	Pengadaan Periode Januari – April 2025	P-RKBMD 2025					
					Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
52	Lap Top	29	0	0		0	0	29	29	
53	Note Book	5	0	0		0	0	5	5	
54	Hard Disk	1	0	0		0	0	1	1	
55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	0	0		0	0	31	31	
56	Server	1	0	0		0	0	1	1	
57	Peralatan Komputer Lainnya	1	0	0		0	0	1	1	
58	Banguna Gedung Kantor Permanen	1	0	0		0	0	1	1	
59	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	0		0	0	1	1	
60	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	0	0		0	0	1	1	
61	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	1	0	0		0	0	1	1	
62	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	0	0		0	0	1	1	
63	Instalansi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	0	0		0	0	1	1	
64	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	2	0	0		0	0	2	2	
65	CCTV	1	0	0		0	0	1	1	
66	Tablet PC	2	0	0		0	0	2	2	
67	Acces Point	1	0	0		0	0	1	3	2
68	Genset	0	0	0		0	0	0	1	1

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2025

d. Aspek penganggaran

Alokasi anggaran juga sangat mempengaruhi kinerja, sehingga diperlukan penetapan anggaran secara proposional dalam rangka melaksanakan Sebagian tugas dan kewenangan Bupati. Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mempunyai anggaran sejumlah Rp10.995.905.035 dan terealisasi sejumlah Rp10.254.165.444 sehingga capaiannya sebesar 93,25% ini berdampak langsung pada efisiensi belanja sebesar 6,75%.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien, yaitu dengan penggunaan sumberdaya khususnya anggaran yang seminimal mungkin dengan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penganggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pemerataan pendapatan melalui peningkatan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	100,93	93,25	7,68
Meningkatnya indeks desa kabupaten	Nilai rata-rata indeks desa kabupaten	100,23	95,15	5,08
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	103,15	91,87	11,28
Rata-Rata Capaian		101,43	93,42	8,01

Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang rata-rata diatas 5%. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam mengelola dan memanfaatkan alokasi dana secara optimal, sehingga dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah, target dan indikator kinerja tetap dapat direalisasikan secara

maksimal. Setiap pengeluaran anggaran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian hasil, sehingga realisasi kinerja yang tinggi dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya. Kemampuan ini tentunya didukung oleh keterlibatan organisasi lintas sektor dan Pendamping Desa (Tenaga Ahli) dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada 21 Kecamatan dan 302 desa di Kabupaten Jombang.

3.3 Keberhasilan

a. Indikator tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1. Secara umum tercapainya tujuan dan sasaran menggambarkan proses perencanaan khususnya penetapan target dilaksanakan secara tepat dan efektif. Konversi penetapan target desa mandiri berdasarkan indeks desa mambangun (IDM) menjadi indeks desa (ID) merupakan langkah yang tepat dalam penyesuaian atas perubahan kebijakan pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) nomenklatur program. Masing-masing program secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025. Empat nomenklatur program tusi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pertama. Sedangkan satu nomenklatur sekretariat mendukung sasaran kedua. Empat nomenklatur program tusi memiliki sasaran mendukung tercapainya desa mandiri melalui masing-masing dimensi pengukuran indeks desa. Hal ini nantinya merujuk pada pencapaian persentase desa mandiri. Sasaran program nomenklatur tusi dan sekretariat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17 Sasaran Program Tusi dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025

Sasaran Program	Program	Indikator
Terwujudnya ketahanan lingkungan dan aksesibilitas	Program Penataan Desa	Nilai rata-rata Indeks dimensi lingkungan dan Indeks dimensi aksesibilitas
Terwujudnya pengembangan kawasan perdesaan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan

'Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Rata-Rata Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa
'Meningkatnya Ekonomi Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Rata-Rata Indeks Dimensi Ekonomi
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat melalui perwujudan ketahanan sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai rata-rata indeks dimensi sosial dan Indeks dimensi layanan dasar
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Masing-masing program memiliki aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025. Bidang bina pemerintahan desa melaksanakan bimbingan teknis secara daring kepada aparatur pemerintah desa dan BPD, memfasilitasi pelaksanaan KDAW sebagai bagian memperkuat sistem pelayanan pemerintahan desa, fasilitasi tukar menukar aset, fasilitasi dan pendampingan siskeudes, fasilitasi penyaluran honor aparatur. Bidang Pembangunan desa melaksanakan fasilitasi BK Desa, bimbingan teknis sabdopalon, rakor pelaksanaan musdes KDMP, audit ISO 27001 sabdopalon, sosialisasi BKK, rapat evaluasi pembangunan desa, rapat perencanaan pembangunan desa, rapat sinkronisasi wifi rakyat dengan perencanaan desa, fasilitasi jaga desa, rakor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melaksanakan pendampingan penggunaan dana desa sebesar 20% melalui BUMDes untuk ketahanan pangan, rapat kawasan perdesaan, rapat fasilitasi kerjasama antar desa. Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat melaksanakan penguatan kelembagaan posyandu, jamboree PKK, fasilitasi pelaksanaan TMMD, pencanangan BBGRM,

fasilitasi Lomba TTG Tingkat provinsi, fasilitasi lomba TP Posyandu Tingkat provinsi, rakor pelaksanaan desa mantra.

3.4 Hambatan

Dalam pencapaian Sasaran kinerja utama terdapat beberapa kendala / hambatan seperti:

- Terhadap pencapaian indicator tujuan dan sasaran pertama masih dihadapkan pada ego sektoral khususnya kepala desa untuk ikut serta dalam upaya program menuju desa mandiri. Hal ini dikarenakan beberapa kepala desa adanya peningkatan status desa akan menghambat pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah. Padahal kondisi status desa mandiri akan menjadi indikator bagi pusat untuk memberikan bantuan keuangan melalui program-program pembangunan desa;
- Terhadap pencapaian indikator evaluasi reformasi birokrasi, adanya beberapa ASN yang belum memahami terkait reformasi birokrasi.

3.5 Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menyangkut sasaran kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 sudah melebihi target yang diharapkan, namun tetap diperlukan perbaikan khususnya disalah satu komponen penilaian agar tetap tercipta upaya menuju pemerintahan berkelas dunia. Berikut ini tabel yang memperlihatkan berbagai capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025. Berikut capaian indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025:

Tabel 3.18 Rincian Perolehan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10%	6.94
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1.50
	Rencana Aksi	4%	2.67
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2.78

No	Komponen	Bobot	Nilai
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	75.06
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41.79
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang professional	40%	33.28
Total		100%	82.01

1. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Hasil Penilaian Indikator Kegiatan Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Sumber Data
A	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6.94	Bagian Organisasi
B	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang		
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	83.48	Bagian Organisasi
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	5.00	Bagian Organisasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Sumber Data
3	Indeks Penerapan SPBE	94.67	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	96.54	BAPPEDA
5	Nilai SAKIP	73.40	Bagian Organisasi
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	4.00	Bagian Organisasi
7	Tingkat Pembangunan ZI	3.50	Bagian Organisasi
8	Maturitas SPIP	0	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.62	Bagian Organisasi
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	80.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90.00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	88.61	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	100.00	BPKAD
II	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	95.19	Inspektorat
A	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional		
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	84.89	BKPSDM
2	Indeks Profesionalitas ASN	92.50	BKPSDM

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Sumber Data
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	60.76	Bagian Organisasi
4	Indeks Pelayanan Publik	4.39	Bagian Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.67	Bagian Organisasi

Dari hasil diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa harus tetap berusaha dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai indeks Reformasi Birokrasi.

3.6 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, hal-hal yang harus di tindak lanjuti Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
A	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6.94	- Libatkan Agen perubahan dalam mengawal perubahan organisasi dan didokumentasikan serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan agen perubahan Kabupaten dalam melaksanakan perubahan budaya kerja - Melaksanakan penyusunan rencana aksi melalui rapat internal - Melaksanakan monev rencana aksi sebagai evaluasi internal proses 	Tribulan I sd IV 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
			<p>Jombang</p> <p>- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target</p> <p>Indikator pembagunan RB PD</p> <p>- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB secara berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi</p>	<p>pencapaian nilai reformasi birokrasi</p>			

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
			- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat				
B	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang						
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	83.48					
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	5.00					
3	Indeks Penerapan SPBE	94.67					
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	96.54					

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
5	Nilai SAKIP	73.40	Menindaklanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Menindaklanjuti sesuai rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	4.00	1. Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas. 2. Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket). 3. Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden. 4. Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan.	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
7	Tingkat Pembangunan ZI	3.50	Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas serta melakukan pengataan/perbaikan program secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Dalam proses tindaklanjut
8	Maturitas SPIP	0	Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa	Dalam proses tindaklanjut
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5.00	PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH BAIK				
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.62	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
			akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.				
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	80.00	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90.00					
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	88.61	OK				
14	Indeks Pengelolaan Aset	100.00	KOMPONEN A Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan pada RKBMD telah sesuai dengan realisasi pengadaan. KOMPONEN B Laporan pengadaan bulanan telah disampaikan tepat waktu. KOMPONEN C Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset telah sesuai dengan data belanja modal.	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
II	Tingkat Tindak Lanjut	95.19					

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
	Rekomendasi APIP						
A	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional						
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	84.89	Perlu meningkatkan ketepatan waktu dalam proses penilaian SKP serta memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai jadwal. Selain itu, perlu mempertahankan kualitas penilaian dan konsistensi dalam penerapan aturan terkait pemberian sanksi pegawai.	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
2	Indeks Profesionalitas ASN	92.50	Kualifikasi pendidikan masih ada yang belum optimal sesuai tingkat jabatan, sehingga masih memungkinkan diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai jabatan masing-masing ASN, pembinaan kedisiplinan ASN ditingkatkan mengurangi ASN yang dikenakan sanksi hukuman disiplin untuk penilaian tahun berikutnya.	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindaklanjut
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	60.76	Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.	Menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
4	Indeks Pelayanan Publik	4.39	sesuai LHE	Menindaklanjuti sesuai LHE	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.67	segera melakukan Tindaklanjut dari RTL yg ditetapkan	Menindaklanjuti sesuai LHE	Tribulan I sd III 2026	Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jombang	Dalam proses tindaklanjut




BerAKHLAK²
Berakhlak yang baik membuat bangsa
berakhlak yang baik membuat bangsa

#bangga
melayani
bangsa

Bab IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan bimtek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bimtek/workshop.
- d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan.

4.2 Inovasi dan Penghargaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdapat beberapa inovasi dan penghargaan yang diterima selama tahun 2025. Pada tanggal 26 november 2025 aplikasi Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Desa dan Pelayanan Online) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berhasil mendapatkan penghargaan juara 1 lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi) kategori perangkat daerah yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Jombang. Aplikasi ini telah berada dalam posisi penerapan. Penambahan beberapa fitur dalam aplikasi Sabdopalon dapat membantu meningkatkan proses pelayanan pemerintah desa semakin lebih baik. Fitur tersebut adalah fitur yang memperlihatkan jumlah perangkat desa secara riil time. Jumlah perangkat desa memperlihatkan keterisian sesuai jabatan masing-masing. Jumlah perangkat desa yang

sesuai dengan kebutuhan akan memperlihatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa yang lebih baik. Data tersebut dapat dimanfaatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan desa melalui proses pengisian perangkat desa. Aplikasi sabdopalon juga menjadi media verifikasi bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan pemerintah desa (RT, RW, Dasawisma, BUMDes). Program ini adalah bagian dari program mantra (jombang maju dan sejahtera). Secara tidak langsung, keberadaan aplikasi sabdopalon mendukung upaya terwujudnya desa yang mandiri sebagai tujuan dan sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu menciptakan pelayanan pemerintahan desa yang berkualitas melalui kompisisi yang sesuai dengan jabatan perangkat desa, mewujudkan pembangunan desa melalui bantuan keuangan pondasi mantra, hidupnya lembaga kemasyarakatan desa yaitu RT/RW melalui penyaluran dana operasional RT/RW dan honor bagi ketua RT/RW, terwujudnya kemandirian ekonomi desa melalui penyaluran bantuan keuangan pada BUMDes. Penghargaan krenova juga mendukung tercapainya sasaran kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan krenova merupakan salah satu indikator kegiatan utama dalam penilaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.

Gambar 5.1 Penerimaan Penghargaan Krenova Tahun 2025



Sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang juga berhasil mengatarkan salah satu inovator pemberdayaan masyarakat di Bidang Pertanian dengan Teknologi IoT mendapatkan juara 1 pada Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari nomenklatur sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Penerimaan penghargaan turut menggambarkan desa yang lebih mandiri sebagai tujuan dan sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Gambar 5.2 Penerimaan Penghargaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025



4.3 Upaya Perbaikan

Agar selalu dapat meningkatkan kinerja pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling support antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Upaya perbaikan ke depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka upaya pencapaian kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi bersama dinas terkait yang memiliki tusi dan tanggungjawab pada masing-masing dimensi pengukuran indeks desa mengingat persentase desa mandiri merupakan bagian dan sasaran Kabupaten (Bupati);
- b. Memberikan penyuluhan kepada desa bahwa program menuju desa mandiri bukan menjadi hambatan bagi desa untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pusat;
- c. Melibatkan stakeholder terkait program-program pemerintah yang perlu dilakukan penyesuaian;
- d. Melaksanakan pemetaan beberapa desa yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan perdesaan melalui tim pembangunan Kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa guna mendukung pembangunan desa;

- f. Memetakan rencana aksi monitoring dan evaluasi pengelolaan RB melibatkan masing-masing pengampu indikator kegiatan utama penilaian indeks reformasi birokrasi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ini masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai harapan dan tujuan. Adanya kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Jombang, 31 Desember 2025

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jombang

SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197912082000031001



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN



LAMPIRAN

JENIS DOKUMEN	LINK AKSES
Perjanjian Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1R0aXPTu2Wou6nHAeoZCejKwwcu2v1Q9X?usp=sharing
Penetapan IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1jqilUD29bNAxIDjuNsUbAx7GTqjwMhkz?usp=sharing
KKPT	https://drive.google.com/drive/folders/1LKt0ICpNoDN22EMWUXykZHgIPCfx9DG4?usp=sharing
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTHMDBBt5ShvGBCgI9BtJGXt6LEdJJ7Q?usp=sharing
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1IGZf4AvBdqZ4PepnpfgM268IUo2s2Zli?usp=sharing
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	https://drive.google.com/drive/folders/14R5lwP_NXhkVeyN1knSiFVUN4wzgSAt7?usp=sharing
Pengukuran Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1oZHaeOrFjYegQpZqPNlzke4-OlcOLRVD?usp=sharing
Peta Proses Bisnis	https://drive.google.com/drive/folders/125TzJW8BXdtYs-HRDyfnbAe4AAfPRhaO?usp=sharing
Cascading	https://drive.google.com/drive/folders/1Mg5oO-8LeYOK9aNf_eArU2PbAF6vCx6Y?usp=sharing